

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU

(TERAKREDITASI A)

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Pos 38362

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU

NOMOR: 800 / 2118 / SMPN 3 / 2016

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI GURU HONORER SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU TAHUN PELAJARAN, 2016/2017

MENIMBANG

Dalam rangka menjalankan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3

Putri Hijau masih kekurangan guru pengajar

2. Bahwa untuk menindaklanjuti poin 1 perlu mengangkat guru honorer di

lingkungan SMP Negeri 3 Putri Hijau

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013

2. Peraturan Pemerinta No. 23 Tahun 2003

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor III/U/2001

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/1993

6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Mengangkat kembali yang namanya tertera dibawah ini sebagai Guru

Honorer di Lingkungan SMP Negeri 3 Putri Hijau

Nama

: Veny Styasih, S.Pd

Tempat Tanggal Lahir

: Bengkulu Utara, 10 Pebruari 1990

Pendidikan Terakhir

: S1. Penidikan Ekonomi

TMT

: 6 Agustus 2015

Alamat

: Desa Suka Makmur. Kec.Putri Hijau

Kabupaten Bengkulu Utara

Kedua

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebabkan kepada

keuangan/anggaran sekolah

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau

JTRIH

kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Putri Hijau

VARUPATE Pada Tanggal

: 15 Agustus 2016

KEPALA SEKOLAH

NOIDIKAN WIP 19620804 198803 1 006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu

2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara

3. Arsip